

**IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DALAM PEMBAGIAN DAN PENYELESAIAN
SENKETA WARIS PADA MASYARAKAT MINANGKABAU (STUDI KASUS
KERAPATAN ADAT PAGARUYUNG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta



Diajukan oleh:

ISMATUL KARIMAH
202302009

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DALAM PEMBAGIAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PADA MASYARAKAT MINANGKABAU (STUDI KASUS: KERAPATAN ADAT NAGARI PAGARUYUNG)

Diajukan Oleh:

ISMATUL KARIMAH

NIM: 202302009

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji dan dinyatakan sah
sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum (S-1) Fakultas Ekonomi dan Sosial
Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta

Tanggal: *Rabu, 31 Juli 2024*

Mengesahkan,

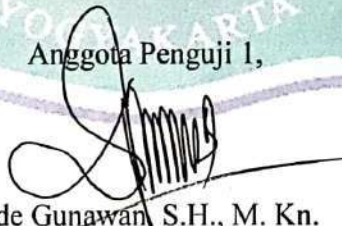
Ketua Penguji,

Pembimbing,


Adlia Nur Zhafarina, S.H., M.H.


Ade Gunawan, S.H., M. Kn.

Anggota Penguji 1,


Ade Gunawan, S.H., M. Kn.

Ketua Program Studi Hukum,


Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H.

NPP. 2019.13.0139

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta:

Nama : Ismatul Karimah
NPM : 202302009
Program Studi : Hukum (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Hukum Adat Dalam Pembagian Dan Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus: Kerapatan Adat Nagari Pagaruyuang)

Menyatakan bahwa hasil penelitian dengan judul tersebut di atas adalah asli karya saya sendiri dan bukan hasil *plagiarisme*. Semua referensi dan sumber terkait yang dikutip dalam karya ilmiah ini telah ditulis sesuai kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Dengan ini, saya menyatakan untuk menyerahkan hak cipta penelitian kepada Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta guna kepentingan ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila terdapat kekeliruan atau ditemukan adanya pelanggaran akademik di kemudian hari, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai ketentuan akademik.

Yogyakarta, 29 Juli 2024

Ismatul Karimah

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Pada Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Kasus Pada KAN Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar)”.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bimbingan, arahan, dan bantuan berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Ibu Prof. Dr rer.nat.apr. Triana Hertiani, S.Si., M.Si. selaku Rektor Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
2. Bapak Edhy Tri Cahyono, S.Si., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
3. Ibu Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum (S1) Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
4. Bapak Ade Gunawan, S.H., MKn. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan penulis.
5. Ibu Adlia Nur Zhafarina, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan banyak ruang, waktu, dan bimbingannya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya, sehingga dapat dijadikan pegangan ilmu bagi penulis dan juga ilmu yang berkah dan bermanfaat.

7. Kepada Umi dan Bapak yang tidak pernah lelah bekerja yang selalu mendo'akan serta memberikan dukungan kepada penulis agar penulis dapat menempuh pendidikan S1 Hukum dengan baik dan lancar.
8. Kepada Bunda Novi yang selalu mebanut serta mendo'akan penulis agar dapat menempuh pendidikan S1 Hukum dengan baik dan lancar.
9. Seluruh teman-teman Hukum angkatan 2020 yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menempuh pendidikan SI Hukum dan juga menyelesaikan studi bersama-sama

Semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan kebaikan kepada semuanya, sebagai imbalan atas segala kebaikan yang telah dilakukan kepada saya. Akhirnya besar harapan saya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Yogyakarta, 29 Juli 2024

Penulis,

Ismatul Karimah

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Masyarakat Hukum Adat.....	11
B. Hukum Adat Suku Minangkabau	12
C. Sengketa Adat Waris	15
D. Unsur dan Asas Hukum Waris Adat.....	16
E. Sistem Waris Adat Minangkabau	18
F. Sistem Pembagian Waris Adat	20
G. Kerapatan Adat Nagari Pagaruyung.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Tipe Penelitian.....	23
B. Pendekatan Penelitian	24
C. Sumber Data Penelitian.....	24
D. Analisis Data	25

BAB IV HASIL PENELITIAN	26
A. Implementasi Pembagian Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Minangkabau	26
B. Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Yang Terjadi Pada Masyarakat Adat Minangkabau	39
BAB V PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	51
Lampiran 2 Wawancara Bpk. Armen Ketua Kerapatan Adat Nagari.....	52
Lampiran 3 Wawancara Dengan Ibu Suarni selaku narasumber waris.....	53
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi	54

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANU
YOGYAKARTA